



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 144

SERI : E

PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA
SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN NIAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

Menimbang : a. bahwa pendidikan anti korupsi di seluruh jenjang pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk mengembangkan potensi peserta didik yang berkarakter moral anti korupsi;
b. bahwa dalam upaya menciptakan peserta didik yang berintegritas dan bermoral anti korupsi diperlukan implementasi pendidikan anti korupsi di satuan pendidikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Nias;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1690);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);

16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias;
18. Peraturan Bupati Nias Nomor 42 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nias;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN NIAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Nias.
4. Dinas adalah perangkat daerah Kabupaten Nias yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias.
6. Pendidikan adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat, bangsa dan negara.
7. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal, meliputi sekolah dasardan sekolah menengah pertama.
8. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
10. Peserta Didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan SD dan SMPsesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.

11. Muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
12. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan peserta didik, tujuan yang dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
14. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
15. Tenaga kependidikan adalah tenaga selain pendidik mencakup pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, tenaga kebersihan dan keamanan, serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan pendidikan.
16. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
17. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
18. Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan dengan nilai-nilai universal.
19. Inseri adalah penyisipan/integrasi intisari nilai-nilai dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling.

20. Nilai-nilai karakter adalah sikap dan perilaku yang didasarkan pada norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, yang mencakup aspek spiritual, aspek personal/kepribadian, aspek sosial, dan aspek lingkungan.
21. Pendidikan Anti Korupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap anti korupsi dalam diri peserta didik.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka Implementasi Pendidikan Anti korupsi pada satuan pendidikan di Kabupaten Nias.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan implementasi pendidikan anti korupsi yang diinsersikan dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Implementasi Pendidikan Anti korupsi;
- b. Pelaksana Implementasi Pendidikan Anti korupsi;
- c. Kerjasama;
- d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- e. Pembiayaan.

BAB III

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pasal 5

- (1) Implementasi Pendidikan Anti korupsi merupakan penanaman nilai-nilai karakter anti korupsi yang diinsersikan dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling, sehingga tidak menambah mata pelajaran baru dalam kurikulum satuan pendidikan jenjang SD dan SMP di Kabupaten Nias.
- (2) Implementasi Pendidikan Anti korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik sesuai jenjang pendidikannya;
 - b. dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila meliputi nilai-nilai kejujuran, tanggungjawab, kesederhanaan, kepedulian, kemandirian, disiplin, keadilan, kerja keras, dan keberanian;
 - c. melalui tahap perencanaan, pelaksanaan dan penilaian hasil belajar.

Pasal 6

- (1) Perencanaan Implementasi Pendidikan Anti korupsi disusun sesuai kebutuhan dengan mengintegrasikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. pengembangan perangkat pembelajaran;
 - b. pelaksanaan pembelajaran; dan
 - c. penilaian hasil belajar.

- (2) Pengembangan perangkat pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. memetakan dan mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan karakter anti korupsi ke dalam pengembangan silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dengan memperhatikan Kompetensi Dasar, substansi ranah pengetahuan, keterampilan dan sikap yang relevan;
 - b. merancang metode yang membangun peserta didik agar mudah mengetahui, memahami, terampil dan biasa bersikap sesuai nilai-nilai anti korupsi;
 - c. memilih media pembelajaran (berupa referensi, permainan, film, pengalaman nyata dalam kehidupan) yang relevan yang dapat menarik peserta didik untuk belajar tentang nilai-nilai anti korupsi dengan efektif dan menyenangkan sehingga menguatkan pengalaman belajar dan membiasakan pengamalan.
- (3) Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengalaman belajar dalam mencapai kompetensi yang menjadi tujuan pembelajaran dengan melibatkan peserta didik secara keseluruhan meliputi olah pikir, olah hati, olah rasa dan olah raga;
 - b. aktivitas pembelajaran yang dilakukan untuk membuat peserta didik tahu, sadar, paham, dapat mempraktekkan dengan konsisten dan terbiasa mengamalkan di kelas. sekolah, keluarga dan masyarakat.
- (4) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran;
 - b. mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik dilakukan secara periodik;

- c. melibatkan pihak lain untuk memvalidasi hasil pencapaian penilaian kompetensi;
- d. menggunakan sistem aplikasi yang menjadi pangkalan data yang menggambarkan perkembangan pencapaian hasil belajar.

Pasal 7

- (1) Implementasi Pendidikan Anti korupsi dilaksanakan pada jenjang SD dan SMP.
- (2) Implementasi Pendidikan Anti korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler.
- (3) Implementasi Pendidikan Anti korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan prinsip dan pendekatan:
 - a. integrasi nilai karakter dalam proses pembelajaran tematik dan mata pelajaran sesuai dengan isi kurikulum;
 - b. merencanakan pengelolaan kelas dan metode pembelajaran/pembimbingan sesuai karakter peserta didik;
 - c. mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah, satuan pendidikan dan peserta didik;
 - d. pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian sekolah dan memberikan keteladanan antar warga sekolah;
 - e. membangun dan mematuhi norma, peraturan dan ketentuan-ketentuan sekolah;
 - f. memperkuat peranan orangtua sebagai pemangku kepentingan utama dan komite sekolah sebagai lembaga partisipasi masyarakat; dan

- g. membangun sinergi antara Guru Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling/Wali Kelas/Guru Kelas dengan orang tua/wali dan dengan guru lain baik dalam satu sekolah maupun dalam forum MGMP/KKG.

Pasal 8

- (1) Sasaran Implementasi Pendidikan Anti korupsi di satuan pendidikan meliputi sasaran internal dan eksternal.
- (2) Sasaran internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.
- (3) Sasaran eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orangtua, tokoh masyarakat, komite sekolah dan personal dari pihak instansi terkait.

Pasal 9

- (1) Untuk mendukung Implementasi Pendidikan Anti korupsi diperlukan tenaga pendidik yang kompeten dalam wawasan pendidikan anti korupsi.
- (2) Peningkatan kompetensi tenaga pendidik yang kompeten dilaksanakan oleh Dinas.

BAB IV

PELAKSANA IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pasal 10

- (1) Implementasi Pendidikan Anti korupsi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) dilaksanakan oleh Guru Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling.

- (2) Guru Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling bertugas:
 - a. inisiatif merancang, merencanakan dengan matang, membuat format sesuai kebutuhan;
 - b. membuat aktifitas yang menarik dan menyenangkan serta melibatkan semua indra peserta didik; dan
 - c. menyiapkan jejaring yang meluaskan pembelajaran anti korupsi di sekolah, keluarga, masyarakat dengan melibatkan semua pihak.
- (3) Gunakan kelancaran Implementasi Pendidikan Anti korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan serta dimonitoring dan dievaluasi oleh Bupati.

BAB V

KERJASAMA

Pasal 11

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan implementasi Pendidikan Anti Korupsi dapat dilakukan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) dan Kementerian/Lembaga/Organisasi/Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan kerja sama Implementasi Pendidikan Anti korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Impelementasi Pendidikan Anti korupsi dilakukan oleh Bupati dan pihak eksternal.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Dinas Pendidikan Kabupaten Nias.
- (3) Monitoring dan evaluasi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh KPK RI dan/atau Kementerian/Lembaga.

Pasal 13

Dinas Pendidikan berkewajiban melaporkan pelaksanaan Impelentasi Pendidikan Anti korupsi kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 28 September 2020

BUPATI NIAS,

ttd

SOKHIATULO LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 28 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,


F. YANUS LAROSA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2020 NOMOR : 144 SERI : E